



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat : Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran Badung, Bali 80361

Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : B/ 166 /UN14.III/KM.01.00/2025

Tentang

EVALUASI BEASISWA KIP KULIAH

Sehubungan dengan penetapan ulang penerima beasiswa KIP Kuliah, dimana pada setiap semester wajib dilakukan evaluasi terhadap prestasi akademik, kemampuan ekonomi orang tua/wali mahasiswa serta diwajibkan untuk mengikuti kegiatan Non-Akademik yang diselenggarakan di lingkungan kampus yang dapat dibuktikan dengan sertifikat pada kegiatan tersebut. Pengisian evaluasi pada sistem akan dilaksanakan pada sistem SIMAK masing-masing mahasiswa mulai tanggal 1 - 31 Januari 2026 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melampirkan bukti penghasilan gabungan bulan Desember 2025 atau Januari 2026 dari orang tua/wali yang membiayai perkuliahan dari tempat kerjanya dengan legalitas perusahaan berupa stempel dan tandatangan;
2. Jika orang tua/wali yang membiayai perkuliahan tidak bekerja di sektor formal, dapat diganti dengan surat keterangan penghasilan rata-rata gabungan pada bulan Desember 2025 atau Januari 2026 yang diketahui dan dilegalisir pejabat wilayah setempat minimal Kepala Lingkungan/RT;
3. Jika orang tua tidak bekerja, dapat melampirkan surat keterangan tidak bekerja yang diketahui dan dilegalisir pejabat wilayah setempat;
4. Melampirkan Kartu Keluarga;
5. Wajib melampirkan minimal 1 sertifikat kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Udayana dengan ketentuan ;
 - a. Semester Ganjil (September – Februari)
 - b. Semester Genap (Maret – Agustus)
6. Mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah yang tidak mengisi evaluasi, dianggap mengundurkan diri;

7. Mahasiswa penerima KIP Kuliah yang dievaluasi dan sudah tidak sesuai ketentuan sebagai penerima beasiswa, akan dibatalkan beasiswa KIP Kuliahnya pada semester berikutnya;
8. Mahasiswa Penerima KIP Kuliah yang mengundurkan diri atau dibatalkan beasiswanya akan diberikan UKT 3 sesuai SK Rektor Nomor 393/UN14/HK/2025 tentang Penentuan kelompok UKT (Uang Kuliah Tunggal) untuk mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah yang beasiswanya dibatalkan sebelum masa pembiayaan beasiswa berakhir.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,

#

Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya
NIP 196801151994031001